

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa lahan perkebunan di Desa Way Kalam pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik lahan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*), dengan hanya sebagian kecil yang dibuat secara tertulis di atas materai. Mekanisme akad dimulai dari penawaran lahan, negosiasi harga sewa dan jangka waktu, hingga kesepakatan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Meskipun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan salah persepsi, terutama terkait jangka waktu sewa dan sistem pembayaran.
2. Praktik ijarah di Desa Way Kalam sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi semua syarat sah, seperti ada pihak-pihak yang terlibat, objek jelas, manfaat sesuai syariat, serta imbalan yang disepakati. Meskipun sah secara syariah, kepastian hukum masih lemah karena banyak kesepakatan hanya lisan. Oleh karena itu, lebih baik jika akad dicatat dalam perjanjian tertulis untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua pihak. Secara

keseluruhan, praktik sewa menyewa lahan di desa Way Kalam sah secara syariah tetapi perlu ditingkatkan dari sisi legal formal untuk mencegah sengketa di masa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Way Kalam, sebaiknya dalam melakukan praktik sewa menyewa lahan perkebunan mulai dibiaskan untuk membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan pihak ketiga. Hal ini penting agar tercipta kepastian hukum, meminimalisir potensi perselisihan, serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing.
2. Bagi pemilik lahan dan penyewa, diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi asas kerelaan, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap akad. Penetapan harga sewa hendaknya dilakukan secara jelas dan tidak berubah-ubah di tengah masa sewa, sesuai dengan prinsip *taradhin* (saling ridha) dalam hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan praktik sewa menyewa lahan di desa lain, atau mengkaji lebih dalam aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait perjanjian ijarah. Dengan demikian, hasil

penelitian akan lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.